



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak, atas nama:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Sekurau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 09 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Bahwa di persidangan Hakim telah menunjuk telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 16 Maret 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Anak persidangan;

Bahwa di persidangan Anak didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Suciati Salam;

Bahwa di persidangan Anak didampingi ayah tiri yang bernama Y.R.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 21 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 21 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pelangi;
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan NIKE;
  - 1 (satu) helai BH/ bra warna cokelat;
  - 1 (satu) helai baju dalam singlet warna ungu;
  - 1 (satu) helai baju kaos polos lengan panjang warna abu-abu muda;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu gelap merek Mizuno;
- 1 (satu) helai selimut warna biru bermotif kartun bus Tayo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merek Ifinix;

Agar dikembalikan kepada Anak;

4. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak mengingat Anak masih dibawah umur dan Anak masih dapat dibina dan mohon agar Hakim serta adanya saling memaafkan dari keluarga pelaku dan korban sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim lebih mengedepankan atau mengutamakan pembinaan terhadap Anak;

Setelah mendengarkan permohonan orang tua Anak yang menyatakan agar Anak dapat dibina supaya kedepannya Anak menjadi pribadi yang lebih baik di tengah keluarga dan masyarakat;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak diberikan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong di Jalan Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.71.XI.2022 tanggal 21 November 2023 dengan pertimbangan:

1. Untuk pembinaan dalam pemulihan mental anak saat kembali ke masyarakat agar menjadi lebih baik;
2. Klien anak perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilaksanakan. Beberapa program yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, pelatihan kemandirian, program kesetaraan paket A, B, C dan program pembinaan lainnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain***”, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita Anak mengajak Anak Korban via aplikasi WhatsApp untuk datang ke rumah kos Anak di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur dengan mengatakan, “Kangen, mau melepas rindu.” Lalu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita Anak Korban mengabari Anak meminta untuk dijemput namun kemudian batal. Setelah itu Anak berkumpul sambil minum minuman beralkohol bersama dengan Anak N.A.G Alias N bin A.S.P. dan beberapa orang lainnya di rumah kos Anak. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita Anak kembali menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk datang ke rumah kos Anak dan atas ajakan tersebut Anak Korban lalu setuju sehingga Anak lalu pergi menjemput Anak Korban. Sekira pukul 04.00 Wita Anak kembali bersama dengan Anak Korban lalu bergabung dengan Anak N.A.G Alias N bin A.S.P. dan beberapa orang lainnya. Tidak lama kemudian, Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, lalu Anak menawarkan minuman beralkohol kepada Anak Korban. Setelah beberapa kali minum, Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur sedangkan Anak pergi keluar dari kamar. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Anak masuk ke dalam kamar dan saat teman-teman Anak pulang Anak lalu mematikan lampu kamar dan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Anak mulai membujuk Anak Korban dengan memeluk dan menciumi Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sehingga Anak Korban juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak menindis badan Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sampai Anak merasa ingin mengeluarkan sperma. Selanjutnya Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak. Setelah itu Anak membersihkan alat kelaminnya dengan sehelai selimut berwarna biru lalu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Korban membersihkan perutnya dari sperma Anak menggunakan selimut yang sama dan lalu mengenakan celana dan celana dalamnya. Setelah itu, Anak Korban pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar dan bersiap pergi ke sekolah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 771.013XXXX tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Januar Harlian PLA, MM. pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Seiko pada tanggal 09 Maret 2008, sehingga pada saat dugaan tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Klinik Satelit 2 PKT Bengalon Nomor: 002/KS2B-RSPKTTSP/SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Arfinasari selaku dokter yang memeriksa, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
  - A. Perlukaan yang ditemukan
    - o Bibir kemaluan (*labium mayora*): terdapat cairan putih yang melengket di sekitar;
    - o Bibir kecil kemaluan (*labium minora*): tidak ada kelainan;
    - o Klentit (*clitoris*): tidak ada kelainan;
    - o Serambi kemaluan (*vestibulum vagina*): tidak ada kelainan;
    - o Selaput dara (*hymen*): tampak luka robek sampai dasar pada arah jam 1, jam 3 dan jam 7;
    - o Liang senggama (*vagina*): tidak ada kelainan;
    - o Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*): tidak ada kelainan;
    - o Lubang dubur/ anus: tidak ada kelainan.
  - B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain
    - o Tidak ada ditemukan
  - C. Tindakan dan pemeriksaan penunjang
    - o Tidak dilakukan

- Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan cairan putih yang melengket di daerah bibir kemaluan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada malam hari tanggal 7 Nopember 2022, Anak Korban menghubungi via chat Anak agar menjemput Anak Korban karena motor Anak Korban sedang kehabisan bensin. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk ke kosnya namun Anak Korban tidak mau karena di kos Anak ternyata terdapat banyak orang sehingga Anak pulang. Setelah Anak Korban menunggu Saksi Z. yang tidak kunjung datang membawakan bensin, Anak Korban menghubungi kembali Anak via chat sehingga Anak datang menjemput Anak Korban untuk mengajak ke kosnya. Saat di depan kosan Anak Korban tidak mau masuk karena banyak temannya yang sedang minum minuman alcohol, namun ada salah satu teman perempuannya yang mengajak agar masuk karena tidak enak dilihat orang yang mau berangkat kerja, akhirnya Anak Korban pun masuk dan diberi kacang dan minuman air putih namun ternyata wizky (minuman beralkohol) sehingga Anak Korban pun pusing dan disuruh masuk ke kamar kosan Anak untuk tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi T anak korban Y.P.**, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Anak dan Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadiannya persetubuhan tersebut namun berdasarkan cetita Anak Korban kejadian terjadi di kos Anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan dari cerita Anak Korban saat Anak Korban berada di rumah Saksi Z.;
- Bahwa sebelumnya Saksi mencari anak saksi yang sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah namun tidak saksi tidak menemukannya, kemudian Saksi Z. menelpon saksi bahwa Anak Korban ada di rumah Saksi Z.;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan pelaku di sekolah Anak Korban bersama guru untuk membicarakan perbuatan tersebut;
- Bahwa sikap Anak Korban di rumah adalah baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidikan yang mana keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa keluarga Anak dan Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. pernah datang meminta maaf kepada keluarga saksi dan keluarga saksi telah memaafkannya;
- Bahwa keluarga anak datang ke rumah dan memohon maaf dan kami telah sepakat dan berdamai secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Y.R. Bin M.,** telah menerangkan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan yang dituangkan dalam BAP yang mana keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait anak Saksi, yaitu Anak telah ditahan akibat perbuatannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dipanggil ke sekolah anak Saksi. Saat itu anak Saksi sedang diinterogasi karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan telah diakui;
- Bahwa Saksi kaget setelah mengetahui perbuatan anak;
- Bahwa Saksi berharap anak Saksi tidak lagi mengulangi perbuatannya dan berharap anak Saksi dapat dibebaskan karena Saksi berjanji akan membimbing anak Saksi menjadi lebih baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Z. R. Bin R.M.,** telah menerangkan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Anak dan Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban setelah Saksi menjemput Anak Korban dari kosan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 pukul 03.00 WITA, Anak Korban menghubungi Saksi untuk membelikan bensin motornya karena kehabisan bensin dari perjalanan Bengalon menuju Muara Wahau, lalu Saksi bersama teman Saksi mendatangi dimana lokasi Anak Korban berada. Sesampainya disana Saksi bertemu Anak Korban diatas motornya, lalu mendorong motornya menggunakan kaki untuk mencari bensin namun tidak menemukan penjual bensin. Selanjutnya Saksi meminta Anak Korban untuk menunggu di Gang Sulawesi sedangkan Saksi bersama teman Saksi pergi mencari bensin. Setelah Saksi kembali Saksi hanya menemukan motor Anak Korban saja yang terparkir dan tidak mengetahui kemana perginya Anak Korban. Kemudian Saksi membawa motor Anak Korban ke rumah Saksi sambil menghubungi Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. tentang keberadaan Anak Korban karena Saksi mengetahui Anak Korban dan Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. saling kenal juga. Bahwa Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dihubungi lagi oleh saksi Anak Korban untuk menjemput dimana Anak Korban berada. Setelah itu Saksi datang ke alamat tersebut dan dibukakan pintu oleh seorang laki-laki, setelah Saksi masuk ke kamar, Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan setengah sadar dan berkeringat sehingga Saksi menuntun dan membonceng menuju rumah tante Saksi. Setelah di rumah tante Saksi, adapun Anak Korban bercerita mengenai kejadian tersebut sehingga Saksi menghubungi orang tua Anak Korban. Bahwa setelah orang tua Anak Korban datang, Saksi mengatakan untuk ke sekolahan pelaku dan disana datang Polisi menginterogasi dan Anak bersama dan Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. hingga ditangkap;
- Bahwa antara Saksi dengan Anak Korban adalah tidak ada hubungan apa-apa, hanya saja Saksi berteman baik dengan kakak Anak Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini terkait Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 05.30 dikosan Anak di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban baru sekali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, sekitar pukul 12.00 WITA (larut malam) Anak, Anak N.A.G als N. Bin A.S.P., sepupu dan beberapa teman lain sedang dikosan Anak untuk minum minuman beralkohol, adapun Anak Korban menghubungi Anak melalui WA yang mengatakan untuk dijemput karena motornya sedang kehabisan bensin. Selanjutnya Anak datang menemuinya dan mengajak ke kosan Anak namun Anak Korban sempat menolak jika ada orang banyak sehingga Anak pulang kekosan. Setelah itu Anak Korban kembali menghubungi Anak dan minta dijemput di simpang empang Jalan Sulawesi sehingga Anak kembali menjemputnya dan membawa Anak Korban ke kos Anak. Setelah samapai di kos Anak, Anak menyuruh Anak Korban masuk ke kamar kosan Anak Korban karena tidak mau berkumpul dengan teman Anak yang sedang minum minuman alkohol. Kemudian Anak bercanda dengan Anak Korban dengan menawarkan segelas minuman beralkohol dengan mengatakan minuman air putih namun sebenarnya minuman beralkohol, yang dicoba oleh Anak Korban ternyata rasa pahit sehingga Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Anak keluar dari kamar.
- Bahwa saat Anak keluar dari kamar, Anak Korban di berikan minuman keras oleh teman-teman Anak sehingga Anak marah dan mengatakan jangan ada yang ganggu Anak Korban. Akibat hal tersebut sempat terjadi perkelahian antara Anak dengan teman Anak;
- Bahwa selanjutnya sekitar waktu sudah subuh, Anak masuk ke kamar dimana Anak Korban berbaring dan Anak menangis karena perilaku teman-teman yang telah mengganggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban memeluk Anak dan Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan. Bahwa Anak melakukannya dengan memasukkan kelamin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak kekelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa Anak yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa saat itu kamar dalam keadaan gelap dan hanya ada cahaya lampu dari luar kamar;
- Bahwa setelah persetubuhan, Anak mandi dan bersekolah;
- Bahwa setelah persetubuhan, Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan sempat Anak mengajak pulang Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan mengatakan untuk disini saja;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban hanya sebatas teman dan sering chat-chatan melalui WA;
- Bahwa Anak Korban tidak mabuk lagi sebelum persetubuhan karena Anak sempat ngobrol hingga terjadinya persetubuhan;
- Bahwa Anak memberikan sedikit saja minuman alkohol kepada Anak Korban dan teman-teman Anak ada juga yang memberikan minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Korban sempat setengah mabuk dan setengah sadar;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak N.A.G als N. Bin A.S.P. sedang diluar kamar;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyesal atas perbuatannya karena Anak masih mau melanjutkan sekolah serta Anak berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Anak sudah minum minuman beralkohol sebelum menjemput Anak Korban sehingga tidak ada niat untuk membuat mabuk Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan paksaan untuk melakukan persetubuhan karena Anak Korban yang mengajak untuk melakukan persetubuhan itu;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6408-LT-27062016-XXXX tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab.Kutai Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2008 lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban;

- Surat Pernyataan tanggal 9 November 2022 oleh Y.R. yang menyatakan Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Surat Visum et Repertum dari Klinik Satelit 2 PKT Bengalon Nomor: 002/KS2B-RSPKTTPS/SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Arfinasari selaku dokter yang memeriksa, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan cairan putih yang melengket di daerah bibir kemaluan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pelangi;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) helai BH/ bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju dalam singlet warna ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos polos lengan panjang warna abu-abu muda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu gelap merek Mizuno;
- 1 (satu) helai selimut warna biru bermotif kartun bus Tayo;
- 1 (satu) buah handphone warna ungu merek Ifinix.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 05.30 dikosan Anak di Jalan Sumber Jaya Timur Gang Mahoni Desa Sepaso, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat terjadi peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 6408-LT-27062016-XXXX tanggal 8 Mei 2017 sedangkan Anak berumur 17 (tujuh belas) bulan;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, sekitar pukul 12.00 WITA (larut malam) Anak, Anak N.A.G als N. Bin A.S.P., sepupu dan beberapa teman lain sedang dikosan Anak untuk minum minuman beralkohol, lalu Anak Korban menghubungi Anak melalui WA yang mengatakan untuk dijemput karena motornya sedang kehabisan bensin. Lalu Anak datang menemuinya dan mengajak ke kosan Anak namun Anak Korban sempat menolak jika ada orang banyak sehingga Anak pulang kekosan. Setelah itu Anak Korban kembali menghubungi Anak dan minta dijemput di simpang empang Jalan Sulawesi, lalu Anak kembali menjemputnya dan membawa Anak Korban ke kos. Kemudian Anak menyuruh masuk ke kamar kosan Anak karena Anak Korban tidak mau berkumpul dengan teman Anak yang sedang minum minuman alkohol. Kemudian Anak bercanda dengan Anak Korban dari Toni dengan menawarkan segelas minuman beralkohol dengan mengatakan minuman air putih dan dicoba ternyata rasa pahit sehingga Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Anak keluar dari kamar.
- Bahwa saat Anak keluar dari kamar, Anak Korban diberikan oleh teman-teman Anak minuman keras sehingga Anak marah dan mengatakan jangan ada yang ganggu Anak Korban, namun mereka tetap melakukannya sehingga Anak melakukan perkelahian lalu masuk ke kamar kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar waktu sudah subuh, Anak masuk ke kamar dimana Anak Korban berbaring dan Anak menangis karena perilaku teman-teman yang telah mengganggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban memeluk Anak dan Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan. Bahwa Anak melakukannya dengan memasukan kelamin Anak kekelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;
- Bahwa bukti Visum et Repertum dari Klinik Satelit 2 PKT Bengalon Nomor: 002/KS2B-RSPKTTTPS/SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 menunjukan terdapat luka pada kelamin Anak Korban karena persetubuhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Anak tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan pengertian undang-undang yaitu Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah perseorangan atau korporasi. Makna dari “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Anak yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas perseorangan dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-81/SGT/03/2023 tanggal 9 Maret 2022 dan merupakan seseorang yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum cukup berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Hakim menilai bahwa perseorangan yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dengan surat dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan perseorangan (*natuurlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Anak sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Anak sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terdiri dari perbuatan “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” oleh subjek delik kepada objek delik yaitu “anak” dengan cara “melakukan tipu muslihat” atau “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa secara terminologi “persetubuhan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai *hal bersetubuh atau hal bersanggama*, sedangkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, memberikan pengertian persetubuhan adalah “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*”;

Menimbang, bahwa karena Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pancasila maupun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945, artinya nilai-nilai Agama sebagai sebuah prinsip yang kemudian mendapatkan tempat sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) serta tidak sedikit yang dijadikan prinsip dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif), oleh karenanya berdasarkan pendekatan tersebut persetujuan yang lazim secara Agama dan etika adalah dilakukan oleh pasangan suami istri yang disahkan secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, bukti Surat Visum et Repertum dari Klinik Satelit 2 PKT Bengalon Nomor: 002/KS2B-RSPKTTSP/SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 dan keterangan Anak benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Anak pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.30 WITA, di kamar Anak yang berada di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, sekitar pukul 12.00 WITA (larut malam) Anak, Anak N.A.G als N. Bin A.S.P., sepupu dan beberapa teman lain sedang dikosan Anak untuk minum minuman beralkohol, lalu Anak Korban menghubungi Anak melalui WA yang mengatakan untuk dijemput karena motornya sedang kehabisan bensin. Lalu Anak datang menemuinya dan mengajak ke kosan Anak namun Anak Korban sempat menolak jika ada orang banyak sehingga Anak pulang kekosan. Setelah itu Anak Korban kembali menghubungi Anak dan minta dijemput di simpang empang Jalan Sulawesi, lalu Anak kembali menjemputnya dan membawa Anak Korban ke kos. Kemudian Anak menyuruh masuk ke kamar kosan Anak karena Anak Korban tidak mau berkumpul dengan teman Anak yang sedang minum minuman alkohol. Kemudian Anak bercanda dengan Anak Korban dari Toni dengan menawarkan segelas minuman beralkohol dengan mengatakan minuman air putih dan dicoba ternyata rasa pahit sehingga Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Anak keluar dari kamar. Kemudian selanjutnya sekitar waktu sudah subuh, Anak masuk ke kamar dimana Anak Korban berbaring dan Anak menangis karena perilaku teman-teman yang telah mengganggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban memeluk Anak dan Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan. Bahwa Anak melakukannya dengan memasukan kelamin Anak kekelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban saat kejadian pada tanggal 8 November 2022 adalah berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6408-LT-27062016-XXXX tanggal 8 Mei 2017 yang mana berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Anak pada saat menyetubuhi Anak Korban berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan diatas 12 (dua belas) tahun yang mana masuk dalam definisi Anak sebagaimana Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bagian delik yaitu adanya **"melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak"** adalah terpenuhi sehingga untuk kemudian Hakim mempertimbangkan bagaimana cara dari Anak untuk mencapai tujuannya yaitu menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu dengan cara membujuk dengan kata-kata yang saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan sedikit pusing karena minuman beralkohol hingga terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa saat sampai Anak merasa ingin mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas lantai. Kemudian Anak pergi meninggalkan Anak Korban ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, cara Anak untuk menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara membujuk. Oleh karenanya bagian delik yaitu **"membujuk"** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan rumusan "dengan sengaja" dari delik, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karenanya bentuk perbuatan Anak masuk kedalam perbuatan aktif "melakukan" persetubuhan dengan cara "membujuk" kepada Anak Korban yang masih dibawah umur dengan dasar adanya nafsu sehingga Hakim memandang unsur kesalahan perbuatan Anak adalah kesalahan dengan kesengajaan (*opzet*) yang mana cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Anak sebelum, saat dan setelah perbuatan dilakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kronologi kejadian. Oleh karenanya bagian delik “**dengan sengaja**” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbuatan pidana adalah melawan hukum, sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*) maka perbuatan Anak telah melawan hukum dengan melanggar rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena terlanggarnya delik benar dilakukan oleh Anak yang dihadapkan ke persidangan ini sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak sebagai subjek delik “setiap orang” telah “dengan sengaja membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **Anak** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak secara sah dan meyakinkan maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Anak harus dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Anak bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Anak dalam keadaan tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sehingga menurut Hakim, Anak memiliki kemampuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa hakim memandang juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Hakim, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam pidana Anak, Hakim harus mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.73.XI.2022 tanggal 21 November 2023 dan beberapa aspek antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa terhadap keadaan-keadaan tersebut akan diramu sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta nilai-nilai agama maupun etika dalam kehidupan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Anak tentu berdampak pada psikologis Anak Korban;

## **Hal-Hal yang meringankan:**

- Anak mengakui menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang dan nantinya diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Adanya pemaafan dari Korban maupun keluarga korban;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





- Anak juga menjadi korban dari pengawasan yang rendah dari orang Taunya sehingga menjadikan pergaulan Anak tidak baik sehingga melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat jenis pemidanaan sebagaimana tuntutan penuntut umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.71.XI.2022 tanggal 21 November 2022, yaitu agar anak diberikan pidana penjara di LPKA Kelas II Samarinda di Tenggarong adalah telah tepat yang mana dengan pidana tersebut diharapkan dapat memulihkan mental terhadap klien agar klien dapat menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatannya salah dan mengalami perubahan menjadi anak yang lebih baik serta di LPKA terdapat program-program Pendidikan dan kemandirian untuk bekal klien kembali ke masyarakat. Selain itu Hakim memperhatikan pula berat dari perbuatan Anak dan akibatnya serta perhatian Pemerintah terhadap kejahatan-kejahatan seksual namun demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan yang dirasa terlalu rendah terhadap kejahatan seksual terhadap anak melihat dari putusan-putusan pemidanaan anak di Kabupaten Kutai Timur yang teramat banyak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang diancam berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dikonversi menjadi pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pelangi, 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan NIKE, 1 (satu) helai BH/ bra warna cokelat, 1 (satu) helai baju dalam singlet warna ungu, 1 (satu) helai baju kaos polos lengan panjang warna abu-abu muda, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu gelap merek Mizuno dan 1 (satu) helai selimut warna biru bermotif kartun bus Tayo berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar dirampas untuk dimusnahkan adalah beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone warna ungu merek Ifinix yang digunakan untuk komunikasi dengan Anak Korban karena

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak bukan pengulangan maka beralasan agar dikembalikan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Anak;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*);

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak** dengan Pidana penjara di LPKA Kelas II Samarinda di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pelangi;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) helai BH/ bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju dalam singlet warna ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos polos lengan panjang warna abu-abu muda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu gelap merek Mizuno;
- 1 (satu) helai selimut warna biru bermotif kartun bus Tayo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merek Ifinix;

Dikembalikan kepada Anak;

**6. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadiri oleh Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya serta orang tua anak.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yanti, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**